



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tidak disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 06 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 06 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar /Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.6.750,00 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Kwaru, Pantai Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp.5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)	Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO